

Penuhi 10 Program Prioritas Bupati, Pemerintah Kabupaten Samosir Berikan Bantuan Pendidikan Kepada Putra-Putri Asal Samosir

Karmel - SAMOSIR.INDONESIASATU.ID

Oct 10, 2022 - 17:36



SAMOSIR - Guna memotivasi semangat belajar untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Pemerintah Kabupaten Samosir memberikan bantuan kepada putra-putri warga Samosir yang sedang menempuh pendidikan

di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Samosir tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Samosir Ricky SH. Rumapea, ST, M.Si di ruang kerjanya, Senin (10/10/2022).

Ricky SH. Rumapea, ST juga menerangkan. bahwa bantuan pendidikan tersebut merupakan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Samosir untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Samosir sebagai salah satu dari 10 Program Unggulan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir,

"Dari 10 program unggulan tersebut dipoin yang ke dua, adalah peningkatan kemampuan guru dan pembangunan dan inisiasi sekolah vokasi/akademik komunitas dan pemberian beasiswa pada pelajar dan mahasiswa kurang mampu dan berprestasi," ujar Ricky SH. Rumapea, ST, M.Si

Ricky menjelaskan, bahwa hal ini didasari oleh Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2022 tentang pemberian bantuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang pemberian Bantuan Pendidikan

"Untuk kriteria sebagai calon penerima bantuan pendidikan yakni :

1. Peserta didik yang lulusan SMP di Kabupaten Samosir dan diterima di SMA Unggul Del, SMAN 2 Yayasan Tunas Bangsa Saposurung dan SMAN 1 Matauli Pandan kelas A Tahun ajaran 2022/2023.
2. Yayasan Tunas Bangsa Saposurung dan SMAN 1 Matauli Pandan kelas A Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun ajaran 2021/2022 dengan ketentuan memiliki nilai rata-rata rapor semester ganjil dan genap minimal 75 (tujuh puluh lima)
3. Mahasiswa dan mahasiswi asal Kabupaten Samosir yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia:
 - a. Mahasiswa yang diterima dan aktif sebagai Mahasiswa baru Tahun Akademik 2022/2023 pada Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan pengklasteran Kementerian:
 - (1) Institut Pertanian Bogor
 - (2) Universitas Indonesia
 - (3) Universitas Gadjah Mada
 - (4) Universitas Airlangga
 - (5) Institut Teknologi Bandung
 - (6) Institut Teknologi Sepuluh Nopember
 - (7) Universitas Hasanuddin

- (8) Universitas Brawijaya
- (9) Universitas Diponegoro
- (10) Universitas Padjadjaran
- (11) Universitas Sebelas Maret
- (12) Universitas Negeri Youakarta
- (13) Universitas Andalas
- (14) Universitas Sumatera Utara
- (15) Universitas Negeri Malang
- (16) Universitas Pendidikan Indonesia
- (17) Universitas Telkom
- (18) Universitas Negeri Semarang
- (19) Universitas Negeri Surabaya
- (20) Universitas Negeri Jakarta

b. Mahasiswa yang sedang aktif yang mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia yang telah menyelesaikan semester 2 atau semester 4 atau semester 6 pada Tahun Akademik 2021/2022 pada program Diploma-2, Diploma-3, Diploma-4/Strata-1, Strata-2 atau Strata-3 yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.51 dengan skala 4.00 dengan syarat Perguruan Tinggi/Universitas dan program studi/jurusan minimal terakreditasi baik sekali atau setara.

c. Mahasiswa fakultas teknik jurusan teknik sipil yang sedang aktif mengikuti perkuliahan yang telah menyelesaikan semester 2 atau semester 4 atau semester 6 pada Tahun Akademik 2021/2022 pada program Diploma-2, Diploma-3, Diploma-4/Strata-1, Strata-2 atau Strata-3 yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.10 dengan skala 4.00 pada Perguruan Tinggi Negeri peringkat 1 sampai 5 berdasarkan pengklasteran Kementerian;

d. Mahasiswa/i fakultas Kedokteran umum yang sedang aktif mengikuti perkuliahan yang telah menyelesaikan semester 2 atau semester 4 atau semester 6 atau semester 8 pada Tahun Akademik 2021/2022 yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.10 dengan skala 4.00 pada Perguruan Tinggi Negeri peringkat I sampai 5 berdasarkan pengklasteran Kementerian;

e. Mahasiswa/i fakultas Kedokteran umum yang sedang aktif mengikuti perkuliahan yang telah menyelesaikan semester 2 atau semester 4 atau semester 6 atau semester 8 pada Tahun Akademik 2021/2022 yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.10 dengan skala 4.00 pada Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia dengan syarat Perguruan Tinggi/Universitas

dan program studi/jurusan minimal terakreditasi baik sekali atau setara.

4. Mahasiswa yatim piatu yang aktif mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan ketentuan yang bersangkutan atau orangtua atau wali berdomisili di Kabupaten Samosir dibuktikan dengan data kependudukan.

5. Mahasiswa penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas adalah putra-putri Samosir dengan ketentuan yang bersangkutan atau orangtua berdomisili di Kabupaten Samosir dibuktikan dengan data kependudukan.

6. Mahasiswa yang sedang mengikuti dua jurusan atau fakultas atau Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta hanya diperbolehkan menerima satu bantuan.

"Kami sampaikan bahwa, bagi para peserta didik dan mahasiswa/i yang sesuai dengan kriteria calon penerima bantuan pendidikan di atas, agar mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan Samosir melalui link [http: bantuanpendidikan.samosirkab.go.id](http://bantuanpendidikan.samosirkab.go.id) dengan mengupload dokumen persyaratan", jelas Ricky Rumapea.

Adapun dokumen yang harus diupload adalah sebagai berikut :

1. Peserta didik yang lulusan SMP di Kabupaten Samosir yang diterima di SMA Unggul Del, SMA Negeri 2 Yayasan Tunas Bangsa Saposurung, dan SMA Negeri 1 Matauli Pandan kelas A :

A. Surat Permohonan (format terlampir), B. Surat keterangan aktif bersekolah yang ditandatangani Kepala Sekolah yang bersangkutan, C. Fotokopi Akte Lahir dan Kartu Keluarga, D. Fotokopisah rapor semester genap kelas X atauU Kelas XI Tahun Pelajaran 2021/2022, dikecualikan bagi siswa baru tahun pelajaran 2022/2023,

E Fotokopi rekening bank atas nama peserta didik, F. Surat pernyataan benneterai Rp. 10.000 bahwa tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari Pemerintah/kementerian yayasan atau Lembaga lain (format terlampir).

2. Mahasiswa Berprestasi, A. Mahasiswa yang diterima dan aktif sebagai mahasiswa bar-u TA.2022/2023 sesuai poin B.3.a

1. Surat Permohonan (format terlampir);

2. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK);

3. Surat aktif kuliah yang ditandatangani Dekan atau Pejabat yang berwenang dari masing-masing fakultas;

4. Surat keterangan besaran uang kuliah per semester yang ditandatangani Dekan atau Pejabat yang berwenang dari masingmasing fakultas;

5. Fotokopi sah sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi dan akreditasi Prodi yang ditandatangani Dekan atau Pejabat yang berwenang dari masing-masing fakultas;

6. Fotokopi setoran uang kuliah semester ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

7. Fotokopi sah Kartu Rencana Studi (KRS) semester ganjil Tahun Akademik 2022/2023 yang ditandatangani Dekan atau Pejabat yang berwenang dari masing-masing fakultas.

8. Surat pernyataan bahwa tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari Pemerintah lain/kementerian atau Lembaga bermeterai Rp. 10.000, 9. Fotokopi rekening bank atas nama Mahasiswa.

B. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Seluruh Indonesia

1. Surat Permohonan (format terlampir);

2. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK);

3. Surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani Dekan atau Pejabat yang berwenang dari masing-masing fakultas;

4. Fotokopi sah Kartu Hasil Studi (KHS) mulaisemester awal sampai semester akhir dengan mencantumkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Tahun Akademik 2021/2022 jika IPK belum diterbitkan oleh perguruan tinggi dapat digantikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang di perguruan tinggi yang mencantumkan nilai IPK Tahun Akademik 2021/2022.

5. Surat pernyataan bahwa tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari Pemerintah/kementerian atau Lembaga lain bermeterai Rp. 10.000 (format terlampir).

6. Fotokopi sah Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi/Universitas dan program studi/jurusan yang masih berlaku atau surat keterangan pejabat berwenang dari Perguruan Tinggi/Universitas;

7. Fotokopi rekening bank atas nama mahasiswa yang bersangkutan. C. Mahasiswa yatim piatu:

1. Surat Permohonan (format terlampir);

2. Fotokopi KTP, Akte Lahir dan Kartu Keluarga (KK).

3. Surat keterangan aktif kuliah yang ditanda tangani Dekan atau pejabat yang berwenang dari masing-masing fakultas;

4. Surat keterangan menyatakan yatim piatu yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan domisili di Kartu Keluarga.

Selanjutnya, dirinya juga menyampaikan jadwal pendaftaran dan upload data adalah tanggal 5 Oktober s.d 5 Nopember 2022 untuk Mahasiswa S-3, S-2, S-1/D4, D-3 dan D-2, dan juga untuk Peserta didik yang diterima di SMA Unggul Del, SMA N 2 Yayasan Tunas Bangsa Soposurung, dan SMA Negeri 1 (Plus) Matauli Pandan kelas A

"Harapan kami, dengan adanya bantuan pendidikan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Samosir ini, dapat meningkatkan semangat belajar para Siswa/i dan Mahasiswa/i" ujar Ricky.

Untuk informasi lebih jelasnya, Plt. Kadis Kominfo Ricky SH. Rumapea, ST, M.Si menyampaikan agar mengakses pengumuman resminya pada link :
[https://samosirkab.go.id/2022/10/07/pengumuman-tentang-pemberian-bantuan-
pendidikan-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-samosir](https://samosirkab.go.id/2022/10/07/pengumuman-tentang-pemberian-bantuan-pendidikan-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-samosir) (Karmel)